



PUTUSAN

Nomor 1256/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

NAMA, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, dalam hal ini dikuasakan kepada Kuasa Hukum Drs. Afdal Zikri, SH.MH, Ernawati Quraish, SH, dan M. Fauzi R. Tandju, SHI, Advokat pada Kantor Hukum Afdal Zikri & Partners, beralamat di Grand Depok City, Jl. Boulevard, Pasar Modern de Market A 19 Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Mei 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok No. 205/RSK/1256/2014/PA. Depok tanggal 02 Juni 2014, sebagai **“Pemohon”**;

Melawan

NAMA, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal ALAMAT, sebagai **“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 02 Juni 2014 dalam register perkara Nomor 1256/Pdt.G/2014/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, pernikahannya dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Juli 1996 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.59/13/VI/1996. Tanggal 18 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantan;
2. Bahwa selama berumah-tangga antara Pemohon dan Termohon telah tinggal dan hidup bersama-sama beralamat tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon Sudah dikaruniai 3 anak :
 1. NAMA. Perempuan, lahir di Riau Umur 17 Tahun;
 2. NAMA. Laki-laki, lahir Jakarta, Umur 11 Tahun;
 3. NAMA. Laki-laki, lahir di Depok, Umur 8 Tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Mei 2007, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Termohon kerap membantah dan tidak bisa diatur, serta termohon kerap meminta bercerai kepada Pemohon;
 - b. Termohon kerap pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon;
 - c. Termohon kerap sulit diajak komunikasi sehingga sering terjadi kesalah pahaman dan percekcoakan terus menerus;
 - d. Termohon sudah tidak ada Perhatian terhadap keluarga;
5. Bahwa pada April 2014 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya menasehatkan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin Kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1256/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tanggal 16 Juni 2014 dan 26 Juni 2014, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 59/13/VI/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NAMA, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- Bahwa Saksi tahu penyebabnya karena Pemohon sering menelpon Saksi kalau sedang ribut dengan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, Termohon susah diatur serta sering mengatakan minta cerai, Termohon kurang perhatian dengan anak-anaknya dan antara pemohon dan Termohon sering berbeda faham;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Saksi tidak sanggup lagi untuk upaya menasehati Pemohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dipersatukan lagi;
2. Saksi NAMA, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah supir pribadi Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa Saksi tahu dan melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon orangnya susah diatur, kalau dinasehati Pemohon malah keras kepala dan sering minta untuk diceraikan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi tidak berani menasehati Pemohon dan Termohon, namun Termohon sering cerita kepada saksi dan saksi menyarankan kepada Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Mei 2007 yang disebabkan karena Termohon kerap membantah dan tidak bisa diatur, Termohon kerap pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon, Termohon sulit diajak komunikasi sehingga sering terjadi kesalah pahaman, dan Termohon sudah tidak ada Perhatian terhadap keluarga, dan puncaknya pada April 2014 antara Pemohon dan Termohon hidup pisah ranjang dan pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak Mei 2007 dengan sebab-sebab sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak April 2014 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan dengan baik layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sehingga perlu didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkarannya yang terus menerus, bahkan dengan telah pisah ranjangnya Pemohon dan Termohon telah perginya Termohon dari tempat kediaman bersama dan tidak

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali sejak April tahun 2014 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta enggan nya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di wilayah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL HAMID MAYELI S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. NURMIWATI dan SURYADI, S.Ag., SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. INTI CHOBIJATI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. ABDUL HAMID MAYELI S.H.,M.H

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Dra. NURMIWATI

SURYADI,S.Ag,SH,MH

Panitera Pengganti

ttd

Hj. INTI CHOBIJATI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 541.000,-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Untuk Salinan :

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Depok,

PANITERA

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Halaman 9